



**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencakupan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 4).

### MEMUTISKAN:

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara;
5. Carik adalah sebutan lain Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Jepara;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya;
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran;

12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Petinggi yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Petinggi kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6(enam) tahun;
13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Petinggi yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Petinggi kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Petinggi yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Petinggi kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
15. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Petinggi kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan;
16. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Petinggi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Petinggi;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
19. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan;
20. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya;
21. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

## **BAB II**

### **TUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 2**

- (1) LKPJ dan LPPD Petinggi digunakan oleh bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian sanksi dan penghargaan.

## **BAB III**

### **JENIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Laporan Petinggi**

#### **Pasal 3**

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi Laporan Petinggi dan Laporan Keuangan BPD.

#### **Pasal 4**

Laporan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. LPPD Petinggi, meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
- b. LKPJ Petinggi, meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

## Bagian Kedua Laporan BPD

### Pasal 5

- (1) Laporan Pertanggungjawaban BPD adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Petinggi.
- (2) Laporan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada petinggi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup LPPD dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :
  - a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
  - b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Daerah;
  - c. Tugas Pembantuan;
  - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.
- (2) Ruang Lingkup LKPJ masa Akhir jabatan, meliputi:
  - a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
  - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
  - d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.
- (3) Ruang Lingkup Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya, meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi;
  - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
  - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

## Bagian Kedua Materi Pelaporan

### Paragraf Kesatu

#### Muatan LPPD dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran

#### Pasal 7

- (1) Muatan Laporan Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Muatan Laporan Urusan yang diserahkan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
  - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
  - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
  - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
  - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - f. bidang penanaman modal;
  - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - h. bidang kesehatan;
  - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - j. bidang sosial;

- k. bidang perataan ruang;
- l. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera;
- bb. bidang Pemuda dan Olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik, dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

(3) Muatan Laporan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

(4) Muatan Laporan Urusan pemerintah lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

### **Paragraf Kedua**

#### **Materi LPPD dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Petinggi**

##### **Pasal 8**

Materi Laporan Petinggi bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi:

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan;
  - 2. Tingkat pencapaian;
  - 3. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
  - 4. Data Perangkat Desa;
  - 5. Alokasi dan realisasi anggaran;
  - 6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  - 7. Permasalahan dan penyelesaian.

### **Paragraf Ketiga**

#### **Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota**

##### **Pasal 9**

Materi Laporan Petinggi bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/ Kota, meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian;



- c. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- d. Alokasi dan realisasi anggaran;
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. Permasalahan dan Penyelesaian;

#### **Paragraf Keempat Tugas Pembantuan**

##### **Pasal 10**

Materi Laporan Petinggi bidang tugas pembantuan, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian.

#### **Paragraf Kelima Urusan Pemerintahan Lainnya**

##### **Pasal 11**

Materi Laporan Petinggi bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar Hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan Penyelesaian;

### **BAB V**

## **PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN**

#### **Bagian Kesatu LPPD**

##### **Pasal 12**

- (1) Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparan dan akuntabilitas.
- (2) LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 13**

- (1) LPPD Akhir Tahun Anggaran disampaikan Petinggi kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan Petinggi kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah sebelum masa jabatan Petinggi berakhir.

## Bagian Kedua

### 1.KPJ

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan mengacu prinsip transparan dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Apabila Petinggi berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Petinggi disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Petinggi.
- (2) Materi LKPJ Petinggi disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Petinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Petinggi yang diganti ditambah sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### LKPJ Akhir Tahun anggaran

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Petinggi wajib menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran kepada BPD.
- (2) LKPJ Petinggi disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (3) Materi LKPJ Petinggi dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Petinggi kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (5) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Petinggi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (6) Hasil evaluasi LKPJ Petinggi dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (7) Hasil evaluasi dimaksud pada ayat 2 dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

#### Bagian Kedua

##### LKPJ Akhir Masa Jabatan

#### Pasal 17

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Petinggi dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), BPD menetapkan Keputusan BPD.

- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disampaikan kepada Petinggi dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Petinggi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Informasi LPPD**

##### **Pasal 18**

- (1) Petinggi wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya;
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa;
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Petinggi dan Keputusan Petinggi;
  - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
  - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Informasi LPPD Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan Administrasi Keuangan BPD**

##### **Pasal 19**

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Petinggi selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.



- (1) Dalam hal Petinggi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal petinggi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam pasal 4, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Petinggi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 27 April 2009

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 27 April 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 128

## BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LADANG

## A. KERJASAMA ANTAR DESA

# LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN.....

## SISTEMATIKA LP/PP AKHIR TAHUN ANGGARAN

## BAB I PENDAHULUAN

## A. DASAR HUKUM

## B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

## A. Visi dan Misi

## B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

## C. Prioritas Desa

## BAB III KEWENANGAN DESA

## A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
4. Data perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
5. Data Perangkat Desa
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
7. Permasalahan dan penyelesaian

## BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemheri Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan.

3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

## BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

### A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

### B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

### C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.


### D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

### E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Kelukutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

BUPATIJEDARA



HENDRO MARTOJO

**LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN****SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN****BAB I: PENDAHULUAN**

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

**BAB II: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

**BAB III: KEWENANGAN DESA****A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
- 4. Jumlah Pegawai dan datanya
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Kondisi sarana dan prasarana
- 7. Permasalahan dan penyelesaian

**B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA**

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Realisasi Program dan Kegiatan
- 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
- 4. Data Perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Permasalahan dan penyelesaian

**BAB IV: TUGAS PEMBANTUAN****A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

- 1. Dasar Hukum
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- 3. Pelaksanaan Kegiatan
- 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
- 6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
- 7. Sarana dan prasarana
- 8. Permasalahan dan penyelesaian

**B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

- 1. Dasar Hukum
- 2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan
- 3. Sumber dan Jumlah anggaran
- 4. Sarana dan prasarana

## BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

## A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

## B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KE LUAR

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

## C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
4. Data Pegawai

## D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

## E. PENYELENGGARAAN KELENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Kekutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI JEDARA



HENDRO MARTOJO



## LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PETINGGI AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN

### SISTEMATIKA LKPS AKHIR TAHUN ANGGARAN

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. DASAR HUKUM

##### B. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
  - a. Potensi unggulan Desa
  - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

#### BAB II: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

#### BAB III: KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

##### A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Target dan realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

##### B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
2. Target dan realisasi Belanja
3. Permasalahan dan penyelesaian

#### BAB IV: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

##### A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

##### B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

#### BAB V: PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

##### A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Desa
4. Kegiatan yang diterima
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

##### B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

## BAB VI: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

### A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

### B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KE TIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

### C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

### D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

### E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATIJEPARA



HENDRO MARTOJO

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PETINGGI AKHIR MASA JABATAN  
TAHUN.....**

**SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
  - 1. KONDISI GEOGRAHIS
  - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
  - 3. KONDISIEKONOMI
    - a. Potensi unggulan Desa
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

**BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

**BAB III : KERUJUKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

- 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- 2. Target dan realisasi Pendapatan
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

**B. PENGELOLAAN BELANJA DESA**

- 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
- 2. Target dan realisasi Belanja
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

**BABIV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA**

**A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA**

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

**B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA**

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

**BABV : PENYENGKARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

**A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

- 1. Dasar Hukum
- 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
- 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
- 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
- 6. Permasalahan dan penyelesaian

## B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

## BAB VI: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

### A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

### B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

### C. BATAS DESA

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

### D. PENCEGAHAN DAN PENANGGILANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

### E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI JEPARA



HENDRO MAR TOJO

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
**DESA ..... Kecamatan ..... TAHUN ....**

**1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**A. Urusan Pemerintahan Desa**

(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)

**B. Urusan hak asal usul desa**

(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)

**C. Tugas Pembantuan**

(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)

**D. Urusan Pemerintahan Lainnya**

(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

**2. Ringkasan APB Desa**

**A. Pendapatan Desa**

**a. Pendapatan Asli Desa**

**b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota**

**c. Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota**

**d. Alokasi Dana Desa**

**e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya.**

**f. Hibah.**

**g. Sumbangan Pihak ke tiga.**

Jumlah

**B. Belanja**

**a. Belanja Langsung**

**1) Belanja Pegawai**

**2) Belanja Barang/jasa**

**3) Belanja Modal**

Jumlah

**b. Belanja Tidak Langsung**

**1) Belanja Pegawai**

**2) Belanja Subsidi**

**3) Belanja Hibah**

**4) Belanja Bantuan Sosial**

**5) Belanja Bantuan Keuangan**

**6) Belanja Tak Terduga**

Jumlah

**C. Pembiayaan**

**a. Penerimaan Pembiayaan:**

**1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya**

**2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan**

**b. Pengeluaran Pembiayaan:**

**1) Dana Cadangan**

**2) Penyertaan Modal Desa**

**3) Pembayaran Utang**

Petinggi .....

**BUPATI JEPARA**

**HENDRO MARTOJO**



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
**DESA ..... Kecamatan ..... TAHUN ....**

**1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**A. Urusan Pemerintahan Desa**

(Ringkasan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)

**B. Urusan hak asal usul desa**

(Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)

**C. Tugas Pembantuan**

(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)

**D. Urusan Pemerintahan Lainnya**

(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

**2. Ringkasan APB Desa**

**A. Pendapatan Desa**

**a. Pendapatan Asli Desa**

**b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota**

**c. Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota**

**d. Alokasi Dana Desa**

**e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan desa lainnya.**

**f. Hibah.**

**g. Sumbangan Pihak ke tiga.**

Jumlah

**B. Belanja**

**a. Belanja Langsung**

**1) Belanja Pegawai**

**2) Belanja Barang/ jasa**

**3) Belanja Modal**

Jumlah

**b. Belanja Tidak Langsung**

**1) Belanja Pegawai**

**2) Belanja Subsidi**

**3) Belanja Hibah**

**4) Belanja Bantuan Sosial**

**5) Belanja Bantuan Keuangan**

**6) Belanja Tak Terduga**

Jumlah

**C. Pembiayaan**

**a. Penerimaan Pembiayaan:**

**1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya**

**2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan**

**b. Pengeluaran Pembiayaan:**

**1) Dana Cadangan**

**2) Penyertaan Modal Desa**

**3) Pembayaran Utang**

Petinggi .....

**BUPATI JEPARA**

**HENDRO MARTOJO**